



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7504101704860002, lahir di Marisa, tanggal 17 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7504104107870001, lahir di Wakai, tanggal 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 21 Oktober 2024 dengan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Halaman 1 dari 8
Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Ayah beralamat di Desa Matobiai, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, dan yang menikahkan bernama Yusran;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:

a. Nama : Ayah

b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Ruslan YL Lasani, Sepupu Pemohon II;

b. Om Asi, Paman Pemohon II;

Dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Tidak ada akses ke KUA setempat

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;

- anak, lahir tanggal 15 Maret 2011, Perempuan
- anak, lahir tanggal 9 Maret 2012, Perempuan
- anak, lahir tanggal 15 Februari 2014, Laki-laki
- anak, lahir tanggal 8 Juli 2020, Laki-laki;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam

Halaman 2 dari 8
Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah di laporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Togean, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Matobiai, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8
Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Saksi I** lahir di Sulawesi Tengah, tanggal 1 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duihadaa, Kabupaten Pohuwato telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Juli 2009, di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Ayah beralamat di Desa Matobiai, Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa wali dari Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama Ayah;
 - Bahwa Yang menikahkan Para Pemohon adalah imam, beliau adalah Imam Desa pada saat itu;
 - Bahwa mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi;
 - Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- b. **Saksi II**, lahir di Marisa, Umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - bahwa saat perkawinan saksi tidak hadir karena saat itu saksi berada di gornalo.
 - bahwa saksi tidak mengetahui proses akad nikah pemohon I dan pemohon II.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 8
Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa



Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan /intervensi pada persidangan oleh karenanya ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Desa Matobiai, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una**, pada tanggal **18 Juli 2009**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, saksi I telah memberikn keterangan serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi I tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan skasi II mmberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan pemohon I dan pemohon II dan saksi tidak mengetahui mengenai perkawinan pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II, oleh karena satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus tesis*) maka permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan tidak terbukti.

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon **patut dinyatakan ditolak.**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. menolak permohonan para pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 8
Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal **20 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal .18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Sitriya Daud, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.HI, M.H** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Sitriya Daud, S.HI., M.H

Panitera Sidang

Ttd

Fauzan Nento, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	90.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0.00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

Dikeluarkan di : Marisa

Tanggal : 20 November 2024

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Halaman 8 dari 8

Salinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)